



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2000

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2000  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG YANG MAHA ESA  
BUPATI REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2000, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
  - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajal, Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68, TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN RJ Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 1997 Nomor 41. TLN Nomor 3G85);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LN Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden»;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Kertangan Daerah. Penyusunan Perhirungan Anggaran, Perencanaan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri **Ordani** Nomor 1078/1978 tentang Ruang Perencanaan Sunat kepada Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaaan Sairang vliil, Pernerinrah Daerah:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1985 tentang Pengurusan Pentaa)araji, Hasil Pajak Bumi dan Banzunan:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1994 tentang Pelaksanaan Belanja Daerah s=bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganri Rugi Keuangan Daerah:
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570/230 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah:
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1984 tentang Langkah Pertama, Pensiionisian Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penvempu+iaan Belanja dan Susunan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1991 tentang

1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Peridapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2000;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor: 903/07/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor S: 1261/PUD tanggal 27 Februari 2000 perihal Penyalpaian Alokasi Dana Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000;
  3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menerapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ALIANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah TA. 2000	
Semula	Rp. 60.036.882.330,00
Bertambah	Rp. 9.975.559.670,00
Sehingga menjadi	Rp. 70.012.442.000,00

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000	
Semula	Rp. 60.036.882.330,00
Bertambah	Rp. 9.975.559.670,00
Sehingga menjadi	Rp. 70.012.442.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 40.057.860.330,00
Bertambah	Rp. 9.073.414.670,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 55.131.275.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. 13.909.022.000,00
Bertambah	Rp. 902.145.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 14.811.167.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (2a) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud, Pasal 1 ayat (2b) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah	Rp. 7.992.517.000,00
Berkurang sejumlah	Rp. 4.759.867.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 3.232.650.000,00

- 1) Rincian penambahan pendapatan; dirnaksud pada ayat (1) Pasal m. dirnuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- 1) Anggaran belanja Bagian Urusan Kas dan Penerimaan Tahun Anggaran 2000 semua berjumlah Rp. 92.517.000.000  
Berkurang sejumlah Rp. 9.875.000.000

Sehingga menjadi Rp. 82.642.000.000

- 2) Rincian penambahan belanja dinas pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat 2, Pasal 3 ayat 2) dan Pasal I ayat 12) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Nopember 2000

BL, P. \TI RE\IBA, JG

H. D. ARSO, W

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 15 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN;  
REMBANG

H. NOERAWATI, SH  
Pembina Utama Muda  
IP. 500 040 991